



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**  
**DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5/855 /AS.02.00/XII/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN**  
**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan proses produksi ditempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir PT Sucofindo (Persero) oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Pesawat Angkat dan Angkut;  
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;  
2. Peraturan Pemerintah R.I No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;  
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;  
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

**Memperhatikan** : 1. Permohonan dari PT Sucofindo (Persero), No. 2738/IND-X/PDOS/2021, tanggal 44508;  
2. Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5/2848/AS.02.00/III/2021, tentang Penunjukan Ahli K3 atas nama I Gede Alex Danuartha, St.;  
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71201, 71202, dan 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015270183;  
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) JJ0P2000;  
5. Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 12780.20210614.0002, tanggal 14 Juni 2021;  
6. Identitas Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.300.992.3-093.000 dinyatakan berstatus valid;  
7. Laporan kegiatan PT Sucofindo (Persero) selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT SUCOFINDO (PERSERO)  
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 DKI Jakarta  
Penanggung Jawab : Yerry Taizar  
Tenaga Ahli : I GEDE ALEX DANUARTHA, ST.

**KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Desember 2021



a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

